



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 520 TAHUN 2021
TENTANG
POSYANDU TERINTEGRASI DAN KADER AKTIF POSYANDU TERBAIKTINGKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Posyandu Terintegrasi dan Kader Posyandu Tahun 2021, maka telah terpilih Posyandu Terintegrasi dan Kader Posyandu terbaik untuk tingkat Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Posyandu Terintegrasi dan Kader Posyandu Terbaik Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Posyandu Terintegrasi dan Kader Aktif Posyandu Terbaik Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Posyandu Terintegrasi dan Kader Aktif Posyandu Terbaik I (Pertama) akan mewakili Kota Banjarmasin untuk mengikuti Penilaian Lomba Posyandu Terintegrasi dan Kader Aktif Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun 2021 Dinas Kesehatan kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Oktober 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTABANJARMASIN
NOMOR 521 TAHUN 2021
TENTANG
POSYANDU TERINTEGRASI DAN
KADER AKTIF POSYANDU TERBAIK
TAHUN 2021

DAFTAR NAMA POSYANDU TERINTEGRASI DAN KADER AKTIF POSYANDU
TERBAIK(HADIAH BERUPA UANG PEMBINAAN DAN PIALA BAGI POSYANDU
TERINTEGRASI DAN KADER AKTIF POSYANDU) TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PIALA	SUMBER
1	Terbaik I (Pertama) Posyandu Nusa Indah VII Kelurahan Sei Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur	5.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
2	Posyandu Terbaik II (Kedua) Posyandu Mantuil Sejahtera Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan	3.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
3	Terbaik III (Ketiga) Posyandu Antasan Indah IV Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin	2.500.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
4	Terbaik I (Pertama) Kader Aktif : Norsyah (Posyandu Nusa Indah VII) Kecamatan Banjarmasin Timur	5.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
5	Terbaik II (Kedua) Kader Aktif : Siti Aisyah (Posyandu Mantuil Sejahtera) Kecamatan Banjarmasin Selatan	3.000.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
6	Terbaik III (Ketiga) Kader Aktif : Siti Aminah (Posyandu Antasan Indah IV) Kecamatan Banjarmasin Tengah	2.500.000	1 buah	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA